



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Ekonomi Syari'ah** antara:

Rina Mega Sari binti Bakhtiar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Tarok Rt.002 Rw.002 Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sebagai **Pelawan II/Pembanding I**;

Wirmen Yadis bin Bachtiar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Tarok Rt.002 Rw.002 Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sebagai **Pelawan II/Pembanding II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yuhasri, S.H anggota Peradi Nomor 92.10581 yang berkantor pada Kantor Advokad/Pengacara H. Yuhasri Rahan Dt. Panghulu Rajo, S.H & rekan di Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB No. 41 (depan Terminal angkutan Kota/Sago) Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 29/SK/2017/PA.Pyk tanggal 24 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai **Pelawan/Pembanding**;

melawan

Novianti Abbas, Direktur Perseroan Terbatas PT BPR Syariah Al Makmur, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili dan atas nama Perseroan Terbatas PT BPR Syariah Al Makmur, berkedudukan di Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nedi Rinaldi, SH. MH, Donni Irmada, SH, Dwi Yuneri Roza, SH, Nuril Hidayati, S.Ag, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Santika, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, No. 182 A, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/KH-S Pyk/XII/16 tanggal 7 Desember 2016 dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 39/SK/2016 tanggal 09 Desember 2016, sebagai **Terlawan/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Pyk. tanggal 14 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadilakhir* 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Pelawan tidak dapat diterima:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Pelawan seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Hal 2 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Pelawan I dan II yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 23 Maret 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) walaupun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh ;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 4 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 April 2018, sedangkan Terlawan/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg. tanggal 16 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 14 Maret 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan I dan Kuasa Hukum Terlawan, akta banding diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tanggal 21 Maret 2018, tepatnya pada hari ke-7 dari masa tenggat banding, sehingga perkara *a quo* formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Pyk. tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1439 Hijriah dan surat-surat lainnya yang

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara *a quo*, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya dengan mempedomani posita dan jawaban gugatan sebagai berikut :

Bahwa alasan pokok gugatan adalah bahwa Pelawan I dan Pelawan II/Pembanding I dan Pembanding II sebagai pasangan suami istri telah mengikatkan diri dengan akad pembiayaan Al- Murabahah dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Makmur selaku Terlawan/Terbanding dengan akad pertama Murabahah Nomor 127 tanggal 22 Mei 2015 dengan jumlah pembiayaan I sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan perjanjian angsuran per-bulan sebesar Rp11.376.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan kemudian akad kedua dengan Nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 dengan jumlah pembiayaan II sebesar Rp716.000.000,00 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) dengan perjanjian angsuran per-bulan sebesar Rp13.875.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jaminan/ pertanggungan 1. Sebidang tanah seluas 400 (empat ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 0023/kelurahan Tarok dan 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00051/ Kelurahan Tigo Koto Di Ate, kedua sertifikat tersebut atas nama Rina Mega Sari (Pelawan II) yang di atasnya berdiri rumah permanen sebagai tempat tinggal para Pelawan/para Pembanding;

Bahwa fasilitas pembiayaan tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha, pada awalnya pembiayaan pertama, lancar saja pembayarannya hingga lunas, kemudian para Pelawan/para Pembanding mengajukan lagi permohonan baru sebagaimana akad pembiayaan Al-Murabahah nomor 73 tanggal 25 Juli 2016 selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 untuk usaha tabung gas 3 (tiga) kilogram dan dagang beras dan sampai bulan September 2016 pembayaran lancar, namun mulai bulan Oktober 2016 usaha para Pelawan/para Pembanding macet karena para pedagang tempat pemasokan barang, ada yang lari hingga tokonya tutup sehingga piutang para Pelawan/para Pembanding tidak bisa menerima dana kecuali hanya 50 % saja yang bisa

Hal 4 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, oleh karena itu lalu para Pelawan/para Pembanding meminta kepada Terlawan/Terbanding untuk memperkecil pembayaran akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terlawan/Terbanding;

Bahwa oleh karena usaha para Pelawan/para Pembanding macet dan telah bangkrut sehingga mulai bulan Januari 2017 para Pelawan/para Pembanding tidak sanggup lagi untuk membayar kewajiban kepada Terlawan/Terbanding yaitu sebesar Rp13.875.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian di samping itu para Pelawan/para Pembanding terkena lagi musibah banjir bulan Maret 2017 sehingga barang-barang dari toko terendam dan ada barang-barang dagangan yang hanyut terbawa air akhirnya tidak bisa lagi untuk menagih piutang kepada para pedagang tempat memasok barang-barang;

Bahwa berdasarkan kemacetan tersebut, para Pelawan/para Pembanding telah menerima surat peringatan I sampai dengan peringatan terakhir dari Terlawan/Terbanding dan berdasarkan hal tersebut, para Pelawan/para Pembanding telah mengajukan permohonan keringanan pembayaran menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja per-bulan namun tetap tidak ada tanggapan dari Terlawan/Terbanding malah Terlawan/Terbanding datang beramai-ramai ke rumah para Pelawan/para Pembanding dengan memfoto bangunan rumah sehingga para Pelawan/para Pembanding merasa malu dengan tetangga dan masyarakat di sekitarnya;

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 para Pelawan/para Pembanding telah menyurati pihak Terlawan/Terbanding agar pembayaran terhadap pembiayaan bisa ditata ulang kembali (*restrukturisasi*) akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Terlawan/Terbanding dan pada tanggal 15 Juni 2016 Para Pelawan/Pembanding telah menerima saja panggilan dari Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengikuti sidang permohonan eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh pihak Terlawan/Terbanding sehingga dalam hal ini pihak Terlawan/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa mengadakan musyawarah dengan para Pelawan/para Pembanding apalagi belum berakhirnya masa pelunasan sampai dengan tanggal 25 Juli 2020, dan berdasarkan hal tersebut para Pelawan/para Pembanding mohon

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Payakumbuh memberikan putusan dengan petitum sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan para Pelawan seluruhnya;
2. Membatalkan pelaksanaan permohonan eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding dalam perkara Perdata nomor 0003/Eks/2017/PA.Pyk tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa putusan provisi pada prinsipnya adalah putusan sementara dalam putusan sela yang berisi tindakan sementara untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg, namun petitum dari para Pelawan/para Pemanding dalam hal ini tidak mencerminkan ke arah yang demikian bahkan mengarah kepada keputusan akhir sehingga gugatan para Pelawan/para Pemanding tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Pelawan secara keseluruhannya;
2. Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang beritikad baik secara hukum;
3. Menyatakan usaha para Pelawan adalah sebagai para Pelawan yang menderita bangkrut atau pailit disebabkan oleh bencana alam;
4. Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan telah mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan karena belum melakukan musyawarah mufakat dengan para Pelawan serta hutang para Pelawan masih dalam tenggang waktu pembayaran/ pelunasan sampai tanggal 25 Juli 2020;
5. Menetapkan hutang para Pelawan terhadap Terlawan adalah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai bulan Maret 2017;
6. Menetapkan hutang para Pelawan sampai Maret 2017 yang dibayar pokok saja serta membebaskan para Pelawan dari *margin*/keuntungan bank;

Hal 6 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan pembayaran hutang para Pelawan terhadap Terlawan untuk setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Ex aquo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh para Pelawan/para Pembanding tersebut, maka Terlawan/Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa para Pelawan salah dan keliru mengajukan perlawanan ini dengan alasan berdasarkan teori hukum perdata perlawanan yang dimaksud adalah verzet terhadap putusan verstek. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terlawan/Terbandinglah yang keliru karena eksepsinya tidak berdasarkan hukum karena kasusnya bukan masalah perkara verstek akan tetapi perkara perlawanan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 209 R.Bg dan bukan perlawanan terhadap putusan verstek;

Bahwa gugatan perlawanan itu seharusnya dari pihak ketiga, yang dimaksud oleh Terlawan/Terbanding dalam perkara *a quo*, adalah harus diajukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada pihak ketiga yang dirugikan justru itu perlawanan eksekusi dengan perlawanan pihak ketiga tidak sama dan tidak bisa dikategorikan sebagai perlawanan pihak ketiga kecuali bila perkaranya *derden verzet*;

Menimbang, bahwa masalah eksepsi pada dasarnya adalah permasalahan sebelum masuk ke pokok perkara yaitu menyangkut masalah absolut kompetensi dan relatif kompetensi, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Terlawan tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terlawan/Terbanding menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh para Pelawan/para Pembanding karena berdasarkan alasan pembayaran dari pedagang tempat pemasokan barang telah macet dan bahkan ada yang lari, hal ini adalah alasan yang dicari-cari apalagi para Pelawan/para Pembanding bermaksud untuk memperkecil cicilannya yang tidak masuk akal tanpa perhitungan *margin* sehingga alasan-alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran terhadap kelalaian dari para Pelawan/para pembanding bahkan Para Pelawan/para Pembanding dalam petitumnya mengajukan permohonan pailit, akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena bukan kewenangan absolut kompetensi peradilan agama oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban dari Terlawan/Terbanding tersebut, Para Pelawan/para Pembanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah bahwa mulai bulan Oktober 2016 usaha para Pelawan/para Pembanding macet karena pelanggan para Pelawan/para Pembanding di Pekanbaru ada yang menutup tokonya dan ada juga yang pindah sehingga para Pelawan/para Pembanding tidak bisa menagih pembayaran sebagaimana biasanya oleh karena itu para Pelawan/para Pembanding mohon kelonggaran pembayaran kepada Terlawan/Terbanding yaitu menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan akan tetapi Terlawan/Terbanding tidak memberikan jalan keluarnya. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa apapun alasan terhadap wanprestasi dari suatu perjanjian tidak dapat ditolerir sesuai dengan apa yang tercantum di dalam akad pembiayaan dan termasuk tentang itikad baik yang dijadikan alasan oleh para Pelawan/para Pembanding karena itikad baik dari para Pelawan/para Pembanding telah menyalahi perjanjian di dalam akad yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa itikad baik dari para Pelawan/para Pembanding yang dijadikan alasan oleh para Pelawan/para Pembanding, bukan hanya dinilai dari segi datang atau tidaknya untuk menemui pihak Terlawan/Terbanding di saat dipanggil akan tetapi lebih banyak menyangkut dengan kepercayaan pihak Terlawan/Terbanding selaku kreditor terhadap telah

Hal 8 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya wanprestasi dari para Pelawan/Pembanding dan ditambah lagi dengan telah berulang kali dilaksanakan peringatan oleh pihak Terlawan/Terbanding sesuai ketentuan yang disepakati di dalam akad pembiayaan, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk menolak pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding sebagai konsekuensi logis dari suatu perikatan yang telah disepakati yang berfungsi sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa petitum para Pelawan/para Pembanding tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Terlawan/Terbanding, dalam hal ini ternyata bahwa tuduhan tersebut belum memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum karena perbuatan melawan hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur yaitu melanggar undang-undang, melanggar subjektif orang lain bertentangan dengan kewajiban sipelaku dan bertentangan dengan susila sebagaimana diatur dalam pasal 1335, 1337 dan 1365 KUH Perdata sehingga tuduhan ini harus dikesampingkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perhitungan ulang atau *restrukturisasi* yang didalilkan oleh para Pelawan/para Pembanding bukan hanya berdasarkan kepentingan dari pihak Pelawan/para Pembanding saja akan tetapi lebih banyak kepentingan dari pihak Terlawan/Terbanding selaku kreditor sesuai ketentuan perbisnisan bank sehingga alasan tidak digubrisnya permohonan para Pelawan/para Pembanding oleh Terlawan/Terbanding di dalam pengajuan *restrukturisasi* bukanlah beralasan hukum untuk menolak permohonan eksekusi suatu Hak Tanggungan yang telah diperjanjikan di dalam akad Al-Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik dari para Pelawan/para Pembanding tersebut, maka Terlawan/Terbanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa Terlawan/Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh para Pelawan/para Pembanding dengan alasan bahwa masa pelunasannya belum berakhir yaitu pada tahun 2020, di samping itu minta agar dibayar hanya kewajiban pokok saja adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum yang akan merugikan pihak Termohon/Terbanding, selaku kreditor, sehingga Terlawan/Terbanding tetap mempertahankan jawabannya;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pelawan/para Pembanding telah mengemukakan bukti tertulis mulai dari akta akad pembiayaan Al- Murabahah yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis tingkat pertama dengan kode (P1), surat permohonan tentang keberatan dengan para Pelawan/para Pembanding atas peringatan ketiga dari Terlawan/Terbanding dan daftar penjualan dari pelanggan dari para Pelawan/para Pembanding dan seterusnya sampai dengan (P.11) yang kesemuanya sebagai alasan keberatan terhadap peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pelawan/para Pembanding tersebut, Terlawan/Terbanding telah menampiknya dan balik membuktikan kelalaian pihak Pelawan/para Pembanding bahwa Terlawan/Terbanding telah melakukan peringatan sebanyak tiga kali pertama, tanggal 17 Februari 2017 karena para Pelawan/para Pembanding telah melakukan penunggakkan pembayaran untuk bulan Februari 2017 sebesar Rp13.875.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.491.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan ketiga peringatan itu telah dijadikan sebagai dasar pengajuan lelang hak tanggungan;

Menimbang, bahwa dalam peringatan ke II tanggal 27 Februari 2017 dengan ketentuan bahwa para Pelawan/para Pembanding, harus membayar tunggakan paling lambat hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sejumlah Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp28.366.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam peringatan III tanggal 13 Maret 2017 sebagai peringatan terakhir dengan tunggakan sebesar Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sejumlah Rp2.497.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) hingga berjumlah Rp30.247.500,00 (tiga puluh juta dua ratus empat

Hal 10 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan ketiga fotocopy surat peringatan itu telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis tingkat pertama dan diberi kode dengan (T.7), dan kesemuanya itu adalah sebagai bukti dari kelalaian dari pihak para Pelawan/para Pembanding yang secara hukum telah melakukan wanprestasi dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi para Pembanding sebagaimana tertuang di dalam memori bandingnya pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak melaksanakan hukum acara perdata yang mendalilkan bahwa pihak para Pembanding tidak diberi kesempatan untuk menampilkan saksi guna membuktikan dalil-dalil perlawanan para Pembanding, justru itu Putusan Pengadilan tingkat pertama haruslah dibatalkan. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa perkara perlawanan eksekusi tidaklah sama dengan perkara gugatan pada umumnya yang mengharuskan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan akan tetapi lebih fokus kepada pengungkapan pembuktian tentang telah terjadinya akad yang mengikat kedua belah pihak dan pihak lawan telah pula dapat membuktikan tentang telah terjadinya wanprestasi dari akad yang telah disepakati, sehingga keadaan yang seperti itu bukanlah termasuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara perdata;

Bahwa putusan tingkat pertama telah keliru dengan tidak memperhatikan fakta persidangan tentang itikad baik dari nasabah sebagai para Pembanding berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 karena tidak diambilnya kebijakan melalui *Recheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa pada prinsipnya maksud Surat Edaran tersebut penanganan penyelamatan kredit bermasalah **dapat** ditempuh melalui beberapa cara seperti dengan tiga cara yang disebutkan di atas akan tetapi kata-kata “**dapat**” bukan bermakna “harus” untuk dilaksanakan, artinya tergantung kepada pihak bank sebagai kreditur, artinya tidak mesti dilakukan karena kepentingan terhadap hal tersebut adalah kepentingan kedua belah pihak bukan kepentingan satu pihak debitur semata;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah *Force Majeure* yang dipersoalkan oleh para Pembanding adalah persoalan khusus yang merupakan *kalausul* dan negosiasi kontrak yang harus dipertanggungjawabkan kepada kreditur dan pertanggungjawaban ini tidak terlepas dari kesepakatan kedua belah pihak yang tidak dapat dipersoalkan di dalam tingkat banding karena hal tersebut telah berlalu masanya di dalam pelaksanaan kontrak sebelumnya;

Bahwa hakim tingkat pertama tidak cermat dan teliti dengan tidak mempertimbangkan itikad baik dari Pembanding di waktu mediasi dan juga telah disampaikan dalam persidangan bahwa Pembanding telah menyanggupi untuk pembayaran pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk bulan kedua sampai lunas dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal ini tidak menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa pada prinsipnya mediasi adalah mencari jalan dan usaha perdamaian dan perdamaian itu prinsipnya adalah persetujuan kedua belah pihak untuk mengakhiri persengketaan, apabila persetujuan damai tidak terlaksana, maka majelis tidak dapat memaksakan kehendak salah satu pihak karena masing-masing pihak punya kepentingan yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan dari para Pembanding tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 6 Undang-undang tentang Hak Tanggungan, bahwa Terlawan/Terbanding yang dalam hal ini sebagai kreditur mempunyai kualitas untuk mengajukan eksekusi Hak Tanggungan dan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri atau via Pengadilan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Pyk. tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1439 Hijriah, baik dalam provisi, eksepsi dan pokok perkara, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara di tingkat pertama dan ditingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0383/Pdt.G/2017/PA.Pyk. tanggal 14 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadilakhir* 1439 *Hijriah* yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hamdani, S.H. M.HI** dan **Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1439 *Hijriyah* oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Bakhri Yasir, BA.** sebagai panitera pengganti dengan tidak di hadir oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Hamdani, S.H., M.HI.

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II
ttd.

Drs. H.Buridan Burniat,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bakhri Yasir, BA.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
Pit. PANITERA

DRS. SAMWIL, SH

Hal 14 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)